



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNAWI BIN TGK. WAHAB**
2. Tempat lahir : Paya Rahat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN TGK. WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dengan dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ASNAWI BIN TGK. WAHAB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register: PDM - 640/ATAM/Eku.2/05/2024, tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASNAWI BIN TGK. WAHAB** pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang, maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, "telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dalam lingkup rumah tangga", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban sedang berada di rumah ayah kandung saksi korban tepatnya di Dusun Kampung Besar, dengan tujuan bekerja membantu ayah korban dan kemudian datang anak korban yang bernama Sdri. VIRA dengan mengatakan, "mak, bak (penampungan air) udah di rusak sama ayah", lalu korban menjawab, "yaudah pulang terus nanti mamak pulang dari belakang" kemudian anak korban sdri. VIRA mengatakan "gak mau nunggu mamak aja", setelah itu sekira pukul 10.30 WIB, koban dan bersama anaknya Sdri. VIRA pulang ke rumah korban yang beralamat di Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang dan sesampainya korban di rumah sewaktu korban sedang membilas pakaian, tiba-tiba Terdakwa (yang mana suami sah korban) datang langsung ke dapur untuk mengambil palu dan dengan emosinya menghancurkan bak mandi dengan cara memukul bak mandi beberapa kali dengan menggunakan palu, setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi, tiba-tiba korban berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan, "sikit-sikit marah", selanjutnya terjadilah cekcok mulut/pertengakaran antara Terdakwa dan korban tepatnya di dapur rumah, kemudian dengan emosinya Terdakwa dengan spontan langsung memukul semen penyangga kompor dengan menggunakan palu yang ada di tangan Terdakwa, pada saat itu korban mencoba untuk merebut palu tersebut dari tangan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa dengan spontan langsung memukul korban tepatnya kearah muka korban yang mengenai hidung korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa memukul korban kearah bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu korban berusaha melerikan diri ke rumah orang tua Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet serta dikelilingi luka memar pada dahi sisi kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400.7/09/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F, Dokter Forensik dan Medicolegal pada Rumah Sakit Umum Muda Sedia Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Dahyuni Alias Aceh Binti Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dahyuni merupakan istri dari Terdakwa, yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dan tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah orang tua Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Kampung Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba Saksi Dahyuni didatangi oleh Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa merusak penampungan air;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dahyuni dan Anak Saksi bersama-sama mendatangi rumah Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dahyuni yang hendak membilas pakaian, tiba-tiba Terdakwa mengambil palu dan menghancurkan bak mandi di rumah Saksi Dahyuni tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Saksi Dahyuni sempat beradu argumen;
- Bahwa kemudian, Saksi Dahyuni berusaha merebut palu yang dipegang oleh Terdakwa sambil menyatakan jika Saksi Dahyuni barang yang dihancurkan berasal dari uang yang dikumpulkan hasil kerja Saksi Dahyuni, namun usaha Saksi Dahyuni merebut palu tersebut ternyata tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa justru langsung memukul Saksi Dahyuni di bagian hidung Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa juga memukul Saksi Dahyuni di bagian pipi Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Dahyuni melarikan diri dari rumah Saksi Dahyuni tersebut untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa, dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Dahyuni memperlihatkan luka akibat perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



- Bahwa setelah Saksi Dahyuni mendapat pertolongan, Saksi Dahyuni melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk membuat pengaduan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni akibat kekerasan benda tumpul, namun hanya menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu saja;
- Bahwa menurut Saksi Dahyuni, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan, namun peristiwa dalam perkara ini yang paling parah, sehingga Saksi Dahyuni memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini, Saksi Dahyuni tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi Dahyuni, jika Saksi Dahyuni bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Saksi Dahyuni;
- Bahwa Anak Saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun dan tidak disumpah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dahyuni dan Anak Saksi bersama-sama mendatangi rumah Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Dahyuni di bagian hidung Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa juga memukul Saksi Dahyuni di bagian pipi Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa Anak Saksi melihat jika Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Henny Evy Rina Binti (Alm.) Rustam Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Henny merupakan orang tua dari Saksi Dahyuni, dan Saksi Dahyuni masih terikat dalam hubungan perkawinan dan tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa, Saksi Dahyuni dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, Saksi Henny melihat jika Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni, yang berdasarkan pernyataan Saksi Dahyuni disebabkan oleh Terdakwa, namun Saksi Henny tidak melihat peristiwa secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Saksi Dahyuni, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan, namun peristiwa dalam perkara ini yang paling parah, sehingga Saksi Dahyuni memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Dahyuni tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Henny tidak mengetahui permasalahan utama penyebab perselisihan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Susana Binti (Alm.) Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dahyuni merupakan tetangga dan keponakan dari suami Saksi Susana, dan Saksi Dahyuni masih terikat dalam hubungan perkawinan dan tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa, Saksi Dahyuni dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, Saksi Susana melihat jika Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni, yang berdasarkan pernyataan Saksi Dahyuni disebabkan oleh Terdakwa, namun Saksi Susana tidak melihat peristiwa secara langsung;
- Bahwa Saksi Susana tidak mengetahui permasalahan utama penyebab perselisihan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum*, Nomor 400.7/09/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arwandi, M.Ked (For)., Sp.F., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Dahyuni pada tanggal 18 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian dahi kanan dijumpai luka lecet dengan panjang nol koma tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dikelilingi luka memar, nyeri pada penekanan berukuran panjang satu centimeter lebar satu koma delapan centimeter, selain itu ditemukan pada bagian pada bagian pipi kanan dijumpai luka lecet nyeri pada penekanan berukuran panjang nol koma lima centimeter lebar tujuh centimeter, selain itu ditemukan pada bagian pada bagian pipi kanan dijumpai luka lecet nyeri pada penekanan berukuran panjang nol koma lima centimeter lebar tiga centimeter, selain itu ditemukan pada bagian pada bagian pipi kanan dijumpai luka memar nyeri pada penekanan berukuran panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter, yang seluruhnya pada dasarnya hanya menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Dahyuni merupakan istri dari Terdakwa, yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dan tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa, Saksi Dahyuni dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat, sekitar tahun 2024, di rumah Terdakwa dan Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa mengambil palu dan menghancurkan bak mandi di rumah Terdakwa dan Saksi Dahyuni tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Saksi Dahyuni sempat beradu argumen;
- Bahwa kemudian, Saksi Dahyuni berusaha merebut palu yang dipegang oleh Terdakwa sambil menyatakan jika Saksi Dahyuni barang yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



dihancurkan berasal dari uang yang dikumpulkan hasil kerja Saksi Dahyuni, namun usaha Saksi Dahyuni merebut palu tersebut ternyata tidak berhasil;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memegang bagian muka Saksi Dahyuni hingga tercakar dan Terdakwa menampar Saksi Dahyuni di bagian pipi Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Dahyuni melarikan diri dari rumah Saksi Dahyuni tersebut untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa, dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat ini, Saksi Dahyuni tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi Dahyuni, jika Saksi Dahyuni bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dahyuni merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dan sebelum peristiwa ini terjadi keduanya masih tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa, Saksi Dahyuni dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah orang tua Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Kampung Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba Saksi Dahyuni didatangi oleh Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa merusak penampungan air;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dahyuni dan Anak Saksi bersama-sama mendatangi rumah Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Dahyuni yang hendak membilas pakaian, tiba-tiba Terdakwa mengambil palu dan menghancurkan bak mandi di rumah Saksi Dahyuni tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Saksi Dahyuni sempat beradu argumen;
- Bahwa kemudian, Saksi Dahyuni berusaha merebut palu yang dipegang oleh Terdakwa sambil menyatakan jika Saksi Dahyuni barang yang dihancurkan berasal dari uang yang dikumpulkan hasil kerja Saksi Dahyuni, namun usaha Saksi Dahyuni merebut palu tersebut ternyata tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa justru langsung memukul Saksi Dahyuni di bagian hidung Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa juga memukul Saksi Dahyuni di bagian pipi Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Dahyuni melarikan diri dari rumah Saksi Dahyuni tersebut untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa, dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Dahyuni memperlihatkan luka akibat perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Dahyuni mendapat pertolongan, Saksi Dahyuni melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk membuat pengaduan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni akibat kekerasan benda tumpul, namun hanya menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu saja;
- Bahwa menurut Saksi Dahyuni, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan, namun peristiwa dalam perkara ini yang paling parah, sehingga Saksi Dahyuni memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini, Saksi Dahyuni tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi Dahyuni, jika Saksi Dahyuni bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”;
3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ASNAWI BIN TGK. WAHAB**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



diuraikan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, dan yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah orang tua Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Kampung Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba Saksi Dahyuni didatangi oleh Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa merusak penampungan air, setelah itu sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dahyuni dan Anak Saksi bersama-sama mendatangi rumah Saksi Dahyuni, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi Dahyuni yang hendak membilas pakaian, tiba-tiba Terdakwa mengambil palu dan menghancurkan bak mandi di rumah Saksi Dahyuni tersebut, pada saat itu, Terdakwa dan Saksi Dahyuni sempat beradu argumen, kemudian Saksi Dahyuni berusaha merebut palu yang dipegang oleh Terdakwa sambil menyatakan jika Saksi Dahyuni barang yang dihancurkan berasal dari uang yang dikumpulkan hasil kerja Saksi Dahyuni, namun usaha Saksi Dahyuni merebut palu tersebut ternyata tidak berhasil, setelah itu, Terdakwa justru langsung memukul Saksi Dahyuni di bagian hidung Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa juga memukul Saksi Dahyuni di bagian pipi Saksi Dahyuni dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lagi, selanjutnya, Saksi Dahyuni melarikan diri dari rumah Saksi Dahyuni tersebut untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa, dan meninggalkan Terdakwa, pada saat itu, Saksi Dahyuni memperlihatkan luka akibat perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa, setelah Saksi Dahyuni mendapat pertolongan, Saksi Dahyuni melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk membuat pengaduan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni akibat kekerasan benda tumpul, namun hanya menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu saja, selain itu menurut Saksi Dahyuni, Terdakwa sebelumnya juga pernah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, namun peristiwa dalam perkara ini yang paling parah, sehingga Saksi Dahyuni memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni akibat kekerasan benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada dasarnya “lingkup rumah tangga” meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, Terdakwa dan Saksi Dahyuni merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dan sebelum peristiwa terjadi keduanya masih tinggal satu rumah dalam lingkup rumah tangga, kemudian dari perkawinan antara Saksi Dahyuni dan Terdakwa, Saksi Dahyuni dan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Dahyuni yang merupakan istri Terdakwa pada dasarnya termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dahyuni mengalami luka lecet dan memar pada dahi kanan serta pipi kanan Saksi Dahyuni akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada Anak Saksi, karena dilakukan di hadapan Anak Saksi yang masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan, namun peristiwa dalam perkara ini yang paling parah, sehingga Saksi Dahyuni memutuskan untuk melaporkan;
- Terdakwa tidak berterus terang atas peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Dahyuni berdasarkan kesepakatan tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnawi Bin Tgk. Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., dan Fadlan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh T. Hendra Gunawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)